**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia adalah mahluk sosial. Sebagai makhluk sosial secara kodrati, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ketergantungan dengan pihak lain, baik secara langsung dengan sesama jenisnya atau dengan yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13:

Terjemahnya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[[1]](#footnote-2)

Ayat tersebut di atas menunjukkan kepada manusia bahwa manusia saling membutuhkan untuk berinteraksi antara sesama. Agar terjadi ketentraman yang terjalin antara mereka, maka salah satunya adalah melalui perkawinan. Dengan adanya suatu jalinan perkawinan itulah terjadi pula peranan yang esensial dalam masyarakat yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-3)

Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4)

Tonggak utama dalam menjalankan aktivitas kehidupan adalah keluarga. Dari keluarga muncul sebuah ekspresi dimana adanya sebuah keinginan dan tindakan untuk membentuk terjadinya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dalam Islam juga tidak kalah pentingnya dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21:

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[[4]](#footnote-5)

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam Pasal 77 ayat 1 juga ditegaskan, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.[[5]](#footnote-6)

Perkawinan adalah suatu cara yang diberikan oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan, setelah masing-masing pasangan dari mereka (laki-laki dan perempuan), yang telah siap melakukan peran positifnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam hadits:

**َعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

Terjemahnya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." [[6]](#footnote-7)

Membina keluarga ini dipandang dari sisi perkiraan seolah-olah perkara yang mudah. Tapi perlu diwaspadai, bahwa pembinaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bukanlah suatu hal yang mudah selayaknya kita membalikkan kedua telapak tangan. Banyak keluarga yang terjerumus dalam harmoni cinta tanpa mempedulikan dampak negatif yang dilakukannya. Dari sisi inilah Islam memberikan wawasan, tujuan untuk keselarasan sehingga terbentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tertera dalam surat Ar- rum ayat 21.

Oleh sebab itu, banyak cara dan ide dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah baik secara preventif maupun kuratif.

Dari berbagai macam cara dan ide keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah ikut andil dalam menciptakan keluarga sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam Islam. Salah satu contoh yang populer dan tidak asing terdengar di telinga kita ialah penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis.[[7]](#footnote-8) Dengan demikian, selama cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu dibenarkan menurut ajaran Islam, maka program ini sejalan dengan dan bahkan dianjurkan oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9:

Terjemahnya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.[[8]](#footnote-9)

Tujuan Keluarga Berencana (KB) itu semua baik, misalnya menghindari kehamilan yang belum diinginkan, mengatur jarak kehamilan serta mengatur waktu kehamilan dan persalinan. Meskipun tujuan baik, tidak semua cara untuk mencapai tujuan itu diperkenankan oleh agama Islam. Ada cara yang diperkenankan oleh ajaran agama Islam dan ada pula secara tegas dinyatakan haram.

Timbulnya hukum boleh dan tidak (halal dan haram) dalam pandangan Hukum Islam tidak terlepas dari sebuah proses layanan Keluarga Berencana (KB) itu sendiri. Metode dalam sebuah teori boleh sama, tetapi, di lini pelaksanaan lapangan belum tentu sama. Ini yang mempengaruhi timbulnya sebuah hukum, sehingga menjadikan proses demikian menjadi haram (dilarang) atau halal (diperbolehkan), sebagaimana kaidah fiqiah hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.[[9]](#footnote-10)

Sebuah proses tidak akan dapat berjalan dengan baik bila antara instrumen dan aparaturnya tidak ada keseimbangan. Contoh sebuah kasus di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan mengenai proses layanan KB yaitu yang mengabaikan hak-hak peserta untuk mendapatkan layanan informasi memadai mengenai layanan KB yang akan diberikan. Pertama, bahan informasi seperti alat peraga dan bahan informasi mengenai alat kontrasepsi tidak tersedia dan tidak dimiliki oleh seorang petugas lapangan pun. Bahkan, banyak akseptor yang selama menjadi akseptor tidak pernah menerima informasi mengenai alat kontrasepsi dari petugas lapangan dan pemberi layanan. Kedua, masih ada keengganan pada petugas lini lapangan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai layanan KB karena takut peserta KB akan lari. Oleh sebab itu, informasi mengenai efek samping masih ditutup-tutupi.

Kasus ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kontrasepsi masih menjadi sesuatu barang yang langka dalam praktik penyelenggaraannya. Ini tentunya dapat memperburuk hasil yang didambakan atau yang diperoleh oleh askeptor.

Ketidaklengkapan informasi yang diperoleh oleh klien dan peserta KB mengenai proses pelayanan ini tentunya sangat mengganggu kesejahteraan (sakinah, mawaddah, wa rahmah) dalam keluarga dan bahkan juga mengganggu kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi dengan tujuan pencapaian keluarga yang ideal yaitu, pengaturan kelahiran untuk mencapai pendidikan yang memadai dan beban ekonomi yang tidak terlalu tinggi.

Serangkaian kasus di atas jelas menunjukkan bahwa upaya proses pelayanan Keluarga Berencana (KB) belum memadai dan masih memerlukan pembenahan-pembenahan untuk ke depan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Baik dari instansinya (BKKBN) sebagai badan penyelenggara dan keluarga sebagai pemakainya.

Praktek pemberian layanan Keluarga Berencana (KB) yang masih jauh dari prinsip-prinsip kualitas layanan KB seperti ini, kalau tidak segera ditangani tentunya juga akan menggangu proses pembinaan keluarga dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 3 KHI.

Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) di antaranya "untuk kemaslahatan keluarga dan umum," untuk memelihara kesehatan ibu dan anak serta terjaminnya kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang layak. Pelaksanaan Keluarga Berencana (PKB) merupakan masalah sukarela atau perorangan dan bukan merupakan gerakan masal yang dipaksakan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan antara suami dan isteri.[[10]](#footnote-11)

Masalah Keluarga Berencana merupakan hal yang kontroversial dan aktual di setiap negara. Oleh karenanya, diperlukan bahasa agama untuk menggerakkan program (KB) dan kesehatan reproduksi. “Karena agama kerap kali menjadi dalih untuk menentang (KB) dan melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga”.

Tantangan yang terkait dengan adat dan budaya, tampaknya dapat diberikan justifikasi secara rasional oleh petugas. Namun yang terkait dengan keyakinan agama bukan hal mudah untuk dijelaskan karena menyangkut masalah akidah. Tidak mengherankan bila pada tahun-tahun awal, program KB berjalan lambat. Di lini lapangan, banyak masyarakat enggan mengikuti anjuran pemerintah. Oleh sebab itu, peranan tokoh agama dan ulama' sangatlah penting untuk memberikan kejelasan mengenai program keluarga berencana.

Dengan berperan aktifnya tokoh agama dan ulama' dalam penjelasan proses Keluarga Berencana (KB), diharapkan kalangan warga masyarakat, sudi untuk mengikuti program KB dan tidak lagi menjadikan agama sebagai dalih untuk melegitimasi program KB, sebagai program yang bertentangan dengan agama.

Terwujudnya Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah adalah dambaan setiap pasangan, keluarga, bahkan masyarakat. Oleh sebab itu, jangan sampai keluarga ini tercoreng oleh program-program yang mengatasnamakan apapun, tetapi pada hakekatnya disadari atau tidak disadari ternyata dapat mengurangi atau bahkan merusak tatanan-tatanan yang ada. Seperti halnya tatanan yang sudah terbentuk di dalam keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Oleh karena itu, sebagaimana orang Islam dalam membentuk keluarga tidak akan lepas dari keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, maka program KB yang diselenggarakan sudah seharusnya kita soroti (diteliti), agar program KB tersebut (baik di lapangan atau lewat kajian-kajian buku mengenai program KB), tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, kita dapat memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga program KB tidak mengurangi kualitas dan kuantitas sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga.

Sebagaimana yang telah saya contohkan di atas tentang kasus di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan, ada oknum di lapangan yang masih enggan dalam memberikan informasi mengenai program KB, dengan alasan kehawatiran peserta KB atau klien akan meninggalkanya setelah mengetahui efek samping obat atau alat yang digunakanya dan juga alat peraga, bahan untuk kontrasepsi tidak lengkap. Secara otomatis tindakan yang demikian ini akan berpengaruh pula pada hasil yang didapatkan oleh peserta KB. Apabila hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan, sudah pasti tatanan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaima disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI akan terganggu dalam perjalannya, karena sudah pasti mereka (akseptor) akan terkena efek samping dari obat atau alat yang digunakanya, begitu pula alat kontrasepsi bagaimana dan apa yang cocok dipergunakan, mereka tidak tahu atau bahkan tidak pernah tahu akan ke mana rujukan mereka apabila ada kegagalan atau penyakit yang disebabkan oleh obat atau alat kontrasepsi tersebut. Ini semua karena masih adanya keengaganan dan ditutupinya mengenai informasi dan layanan terhadap akseptor, sehingga akseptor menjadi buta pengetahuan mengenai kontrasepsi yang seharusnya mereka ketahui.

Oleh sebab itu kami mengadakan penelitian lapangan yang intinya mencari tahu bagaimana proses pembinaan Keluarga Berencana (KB) dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berada di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan. Dari sini akan diketahui apakah program Keluarga Berencana (KB) dalam membina keluarga sejahtera atau keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah sejalan dengan agama Islam yang landasannya Al-Qur'an dan Al-Hadist, begitu pula dalam pandangan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. **Fokus Penelitian**

Adapun Fokus Penelitian ini adalah bagaimana proses Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan

1. **Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Proses Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Melalui Media Keluarga Berencana (KB) di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap proses pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui media Keluarga Berencana (KB) di Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan.
3. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang di bina oleh program Keluarga Berencana (KB) Desa Anggokoti Kec. Buke Kab. Konawe Selatan.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai buku pedoman bagi para ulama atau tokoh-tokoh agama lainnya untuk memberikan bimbingan atau saran-saran yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah.
3. **Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman judul penelitian, maka kami memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu Menyelidiki suatu peristiwa (karangan perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui apa sebab- sebabnya, duduk perkaranya dan sebaginya.[[11]](#footnote-12)
2. Hukum Islam adalah Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.[[12]](#footnote-13)
3. Proses Pembinaan adalah Rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.[[13]](#footnote-14)
4. Keluarga Berencana (KB) merupakan Salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan kelahiran (fertilitas) dengan tujuan mencapai keluarga (ayah, ibu, anak) yang sehat, baik fisik dan mental maupun sosial ekonomis.[[14]](#footnote-15)

Jadi, yang dimaksud penulis dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Melalui Program Keluarga Berencana di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan ialah penyelidikan rangkaian tindakan (peristiwa) yang terjadi pada masyarakat terhadap program keluarga berencana di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan dengan melihat pada perspektif hukum islamnya.

Oleh karena itu memberikan kita pemahaman pada sisi kajian islam tentang program Keluarga Berencana (KB) tersebut di Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan serta seberapa paham masyarakat tersebut jika dikaitkan pada program keluarga berencana.

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1998), h. 518 [↑](#footnote-ref-2)
2. Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13 [↑](#footnote-ref-3)
3. UU RI No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), h. 2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h. 406 [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam [↑](#footnote-ref-6)
6. Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori, Juz 5* (Bairut: Dar al-Fikr, 2000), h. 117, lihat pula pada *Shohih Muslim Juz*. 1452 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Hafid Ansori, *Ensiklopedi Islam, Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1998), h. 27 [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *Op.cit.,* h. 166 [↑](#footnote-ref-9)
9. Aminudin Yaqub, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtanstif Islam* (Jakarta, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidaytullah 2003), h. 36 [↑](#footnote-ref-10)
10. BKKBN, *Pedoman Kerja Pengelola Program KB dan Institusi PPKBD* (Jawa Timur: BKKBN, 2008) h. 3 [↑](#footnote-ref-11)
11. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 40 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 575 [↑](#footnote-ref-13)
13. Suparno E.P, *Glosarium Kata Serapan Dari Bahasa Barat Dengan Etimologinya* (Semarang: 1998), h. 130 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Hafid Ansori, *Ensiklopedi Islam* *Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 27 [↑](#footnote-ref-15)